

## ISLAM DAN DEMOKRASI

**WAHYUNI**

Jurusan Sosiologi Agama  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
Jalan Sultan Alauddin No. 36 Gowa  
E-mail: darmawati@yahoo.co.id

### **Astract;**

Islam is believed to be a revealed religion, which covers all aspects of life. Muslims all over the world nowadays face many obstacles, both religious and worldly ones. One of them is the issue of Islamic politics, which further fall apart into two streams, the relation between ratio and revelation and between politics and religion. Indeed, both have interconnection. Democracy as one part of western political system has found it place within the development of political thought and globalization, which further shows its close relation with Islam.

### **Keywords;**

Islam - Demokrasi - Politik

## **I. PENDAHULUAN**

Islam sejak awal sudah berperan dalam proses globalisasi. Peran ini merupakan sifat mendasar yang mencakup segala aspek kehidupan manusia yaitu dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain. Atas dasar itu dapatlah dipahami bahwa globalisasi sangatlah berarti bagi umat Islam asal kendali berada di tangan umat Islam dan amat berbahaya jika kendali ada di tangan pihak lain. Salah satu isu globalisasi adalah demokrasi yang sudah menjadi ajaran yang dipromosikan oleh barat ke seluruh dunia terutama ke negara-negara Islam dengan berbagai cara, karena Islam tidak mengenal demokrasi barat. Maka tanpa mengenal lelah dan tidak peduli berapa pun besar biayanya tetap diupayakan agar demokrasi itu diterima masyarakat muslim dengan melalui pemolesan sehingga tampak bahwa dalam Islam ada demokrasi

atau menunjukkan keunggulannya sehingga pemikir-pemikir Islam merasa rendah diri jika tidak mengakui relevansi ajaran Islam dan demokrasi.

Dalam suasana kebangkitan Islam di tahun 1970-an dan demokrasi yang mencapai puncaknya di akhir abad ke 20, terjadi perdebatan tentang kesesuaian Islam dan demokrasi mendapat tempat di kalangan pemikir Islam dan barat. Sekelompok pemikir barat yang meragukan pelaksanaan demokrasi di negara dengan penduduk mayoritas Islam. Kelompok lain, terutama di kalangan pemikir politik Islam tidak yakin bahwa demokrasi dapat menjamin kesejahteraan rakyat.

Perkembangan selanjutnya adalah upaya mengglobalisasikan demokrasi dan semacamnya, telah melahirkan polarisasi paham dalam lingkungan umat Islam seperti sekularisme, liberalisme dan pluralisme yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan pada kontroversi pendapat yang ada, maka tulisan ini berusaha untuk mengungkap tentang demokrasi dan Islam, dengan tujuan untuk dapat mendudukan demokrasi dan Islam sesuai dengan perannya masing-masing, serta memberikan pencerahan ilmu, yang dapat memotivasi untuk mengkaji Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan persoalan sistem politik dan pemerintahan dalam Islam.

## II. Konsep Demokrasi

Sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja atau kaum bangsawan, kaum ensiklopedia mengemukakan teori kontrak sosial, bahwa kekuasaan penguasa negara adalah berasal dari warga negaranya yang direlakan dan dilimpahkan kepada sang penguasa untuk digunakan demi melindungi kepentingan hidup masyarakat secara bersama. Selanjutnya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan juga melindungi hak-hak asasi manusia, muncul doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) oleh John Locke sebagai berikut <sup>1</sup>:

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang dan peraturan.

---

<sup>1</sup> Syahrial Syarbaini, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002, h. 88

- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang tersebut.
- c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang menyatakan hubungan dengan negara luar serta menyatakan perang dan damai, membuat perserikatan dan segala tindakan badan-badan di luar negeri.

Montesquieu, seorang filsuf Peranci (1748), dalam bukunya “The Spirit of The Laws” mengemukakan pemisahan kekuasaan atas <sup>2</sup> :

- a. Legislatif, yaitu kekuasaan membuat segala perundang-undangan
- b. Eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan hubungan luar negeri.
- c. Yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili segala bentuk pelanggaran undang-undang.

Doktrin Montesquieu ini dimaksudkan untuk menjamin kemerdekaan seseorang dari kesewenangan penguasa. Doktrin ini banyak mempengaruhi para perumus UUD negara baru merdeka walaupun tetap tidak menganutnya secara penuh. USA dan Inggris pun tidak menerapkan trias politika dalam pengertian pemisahan kekuasaan murni. Di USA ada Cheks dan balances (pengawasan dan keseimbangan) guna menjamin keseimbangan kekuasaan, misalnya presiden tidak dapat dijatuhkan kongres dan sebaliknya kongres tidak dapat dibubarkan presiden. Para hakim Mahkamah Agung diangkat presiden, tetapi dapat diberhentikan kongres apabila hakim tersebut terbukti melakukan tindakan kriminal. Presiden dapat memveto RUU dan kongres, tetapi RUU dapat diberlakukan apabila 2/3 suara majelis kongres setuju.

Kini konsep pemisahan kekuasaan tidak dapat dipertahankan lagi, kecuali konsep pembagian kekuasaan. Artinya secara prinsip ketiga bidang kekuasaan itu diakui, namun diantara ketiganya ada keterkaitan hubungan kekuasaan dan kerjasama yang saling mendukung, seperti halnya yang dianut di Indonesia.

Demokrasi menurut perspektif barat berasal dari istilah *demokratie* yang terdiri dari *demos* (rakyat dan *kratos* (pemerintahan)), dan gabungan dua makna ini berarti pemerintahan rakyat. Demokrasi merujuk kepada sebuah bentuk pemerintahan yang berbeda dengan prinsip aristokrasi, monarki atau diktator. Demokrasi memberikan kekuasaan kepada rakyat, bukan saja pada prinsip-prinsip pemerintahan tetapi

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

mencakup asas-asas nilai, prinsip, ide dan kebijakan. Asas prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat<sup>3</sup>.

Dimensi lain konsep demokrasi adalah berkaitan dengan pemerintahan yang bertumpu pada partisipasi rakyat, yang melibatkan rakyat dalam pembuatan keputusan dari segi politik. Dengan kata lain, demokrasi adalah satu prinsip tentang bagaimana kita membentuk suatu proses politik dengan menggunakan sumberdaya politik, dimana rakyatlah yang akan menyelenggarakan pemerintahan sebuah negara berdasarkan toleransi, sikap saling mempercayai dan komitmen untuk menyelesaikan persoalan secara demokratik. Ketiga elemen ini penting sebagai dasar untuk melakukan kompromi, mengakomodasi berbagai kepentingan dan membenakan kebebasan individu dan masyarakat<sup>4</sup>.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan oleh banyak orang biasa disebut *rule by the people* artinya bahwa rakyat selaku mayoritas mempunyai suara menentukan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah melalui saluran-saluran yang tersedia (infrastruktur politik yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan pendapat umum).

Dalam pemerintahan demokrasi, suprastruktur tetap dipegang segelintir orang, yang disebut pemerintah, serta dilengkapi oleh sejumlah badan dengan aparaturnya. Suprastruktur tidak bebas berdaulat menetapkan kebijakan, tetapi harus saling mengisi dengan infrastruktur. Oleh karena itu bentuk penyelenggaraan demokrasi selalu diwarnai oleh susunan tata negara, kondisi masyarakat, dan mekanisme pemerintahannya. Itulah sebabnya dikenal berbagai nama demokrasi, seperti demokrasi parlementer, demokrasi rakyat, demokrasi nasional, demokrasi terpimpin dan sebagainya. Namun, secara garis besarnya ada dua kelompok menurut sistemnya yakni demokrasi konstitusional dan demokrasi komunis.

---

<sup>3</sup> Dikenal dalam Istilah politik sebagai *populer Sovereignty*

<sup>4</sup> Gagriel Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Princeton: Princeton University Press, 1963.

Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasannya bahwa kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Pembatasan itu tercantum dalam konstitusi, sehingga sering juga disebut *limited government*. Selain pembatasan dalam konstitusi juga dibatasi periode jabatan penguasa agar tidak menjurus pada pengukuhan kekuasaan secara berurat berakar.

Ciri khas demokrasi komunis ialah gagasannya bahwa ideologi komunis dengan prinsip dialektika akan mengantarkan negara kepada bentuk sosialisme. Demokrasi harus memenuhi fungsi diktator proletar dan pemilu merupakan alat propaganda guna meyakinkan betapa luasnya dukungan rakyat kepada pemerintah. Tindak kekerasan serta paksaan terhadap perseorangan dapat dilakukan demi kepentingan umum atau cita-cita komunisme. Demokrasi komunis harus menjadi demokrasi sosialis dari rakyat seluruhnya, di mana setiap orang bekerja menurut kesanggupannya dan setiap orang menerima menurut kebutuhannya.

Demokrasi bisa berkembang dengan baik, jika tersedia faktor pendukungnya. Dalam arti umum, para pakar sependapat bahwa kapitalismelah yang paling mendukung perkembangan demokrasi, sehingga demokrasi sendiri dipersepsikan sebagai bentuk khas kapitalisme. Kapitalisme dan demokrasi sering disamakan. Demokrasi politik tidak dapat dipisahkan dari liberalisme. Dengan demikian, demokrasi hanya dapat ditemukan di negara-negara maju. Sedangkan liberalisme menurut Rawls<sup>5</sup> ditopang oleh prinsip egalitarianisme, yaitu jaminan kebebasan politik yang adil, persamaan kesempatan, prinsip perbedaan. Dalam tradisi, klasiknya, liberalisme menganut keyakinan pencerahan tentang individualisme, kepentingan dari rasional, sekularisasi dan pemerintahan berdasarkan perjanjian sosial.

Di negara sedang membangun kebanyakan perkembangan demokrasi tersendat-sendat, jika kita menggunakan kategori Huntington<sup>6</sup> bahwa di negara berkembang

---

<sup>5</sup> *Op cit*, h. 99

<sup>6</sup> Samuel Huntington, *Democracy's Third Wave*, *Journal of Democracy*, Spring, Vol. 2. No. 2, h. 12-34

terdapat sistem politik tradisional dengan dua corak yang dominan, yaitu negara feodal dan negara birokratis yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan. Oleh sebab itu, peluang berkembangnya demokrasi sangat kecil. Pennock<sup>7</sup> menetapkan tiga syarat tegaknya politik demokrasi, yaitu faktor historis, tatanan sosial ekonomi dan budaya politik.

Kecenderungan untuk membahas demokrasi di dalam istilah yang abstrak, telah mempersulit usaha untuk memperkuat pembangunan demokrasi di negara-negara baru. Kesulitan itu ialah seringkali para pemimpin tidak tahu benar apa yang dapat disebut tingkah laku demokratis dalam suasana yang tidak teratur, tetapi mereka merasa pasti bahwa tujuan dan cita-cita demokrasi belum mereka capai. Jadi, mereka bukan hanya sering mengalami rasa gagal yang mendalam, melainkan juga mereka menarik kesimpulan bahwa untuk mencita-citakan berdirinya lembaga-lembaga demokrasi pun tidak mungkin.

Dalam masyarakat transisi terdapat pandangan yang tegas mengenai peranan politik modern, kecuali mengenai peranan seorang politikus populer yang merupakan kunci dari masalah demokrasi. Penguasa-penguasa kolonial telah memberikan contoh hidup tentang bagaimana tingkah laku anggota birokrasi modern. Orang-orang Asia dan Afrika juga telah mengetahui peranan pengadilan, pegawai negeri, guru, teknisi dan prajurit menurut contoh barat. Akan tetapi, mereka tidak mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam mengamati kaum politikus berperan di dalam masing-masing masyarakatnya.

Suatu pemerintahan yang kuat dan efisien tidak perlu dianggap sebagai lawan dari pembangunan demokratis, tetapi bahwa kekuasaan dan partisipasi rakyat dapat berdampingan dalam melaksanakan pembangunan negara modern. Dalam pembangunan demokrasi, di mana partisipasi rakyat selalu harus diterima sebagai prioritas tertinggi dalam semua masalah pembangunan bangsa. Pembangunan

---

<sup>7</sup> *Loc. Cit.*, h. 93

demokrasi tidak hanya menyangkut usaha-usaha yang sukses berkenaan dengan masalah partisipasi rakyat. Untuk mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis diperlukan adanya pemerintahan dan kekuasaan yang teratur.

### III. Demokrasi dalam Islam

Agama, seperti dinyatakan banyak orang dapat dilihat sebagai instrumen Ilahiah untuk memahami dunia<sup>8</sup>. Islam dibandingkan dengan agama-agama lain, sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk menerima premis semacam ini. Alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol yaitu sifatnya yang hadir dimana-mana (*omnipresence*). Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa “dimana-mana”, kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia<sup>9</sup>.

Pandangan ini telah mendorong sejumlah pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang total penumbuhannya dinyatakan dalam syari’ah (Hukum Islam). Bahkan sebagian kalangan Islam melangkah lebih jauh dari itu, mereka menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Tak diragukan lagi, mereka percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh sehingga menurut mereka, Islam meliputi tiga “D” yang terkenal itu (Din, Agama, Dunya: Dunia, Dawlah, Negara).

Mengakui syari’ah sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh merupakan suatu hal, sementara memahaminya secara benar adalah hal lain lagi. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi dan membentuk hasil pemahaman umat Islam terhadap syari’ah. Situasi sosiologis, kultural, dan intelektual, atau apa yang disebut Arkoun

---

<sup>8</sup> Argumen ini pernah dikemukakan secara cukup kuat oleh Robert N Bellah. Lihat tulisannya “Islamic Tradition and The Problem of Modernization,” Robert N Bellah, *Beyond Belief: Essays on Religion In a Post Traditionalist World*, Berkeley and Los Angeles; University of California Press, 1991; h. 146

<sup>9</sup> Leonard Binder, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*, Chicago and London: University Of Chicago Press, 1988, h. 4

sebagai “estetika penerimaan” (*aesthetics of reception*), sangat berpengaruh dalam menentukan bentuk dan isi pemahaman<sup>10</sup>.

Munculnya berbagai mazhab fikih, teologi, dan filsafat Islam, misalnya menunjukkan bahwa ajaran Islam itu multi interpretatif. Watak multi interpretatif ini telah berperan sebagai dasar dari kelenturan Islam dalam sejarah. Selebihnya, hal yang demikian itu juga mengisyaratkan kehausan pluralisme yang demikian itu juga mengisyaratkan keharusan pluralisme dalam tradisi Islam. Karena itu, sebagaimana telah dikatakn oleh banyak pihak, Islam tidak bisa dan tidak seharusnya dilihat secara monolitik<sup>11</sup>.

Namun demikian harus dipahami bahwa kekuasaan tertinggi dalam hukum adalah milik Allah SWT, yang perwujudannya di alam nyata adalah Al-Qur’an. Karena itu pemutus tertinggi dalam lingkungan masyarakat muslim adalah Al-Qur’an. Kekuasaan tertinggi dalam demokrasi adalah milik rakyat. Karena itu eksistensi pemerintahan dalam masyarakat Islam memerlukan pengakuan rakyat.

Pertanyaannya sekarang adalah adakah demokrasi dalam Islam ? Jawabannya tidaklah mudah, sebab konsep demokrasi berkembang seiring dengan perkembangan sejarah. Negeri-negeri Muslim, baik di Timur Tengah maupun di belahan bumi lainnya mengakui keberadaannya sebagai negara demokrasi. Ini berimplikasi bahwa umat Islam mengakui adanya demokrasi meskipun dengan catatan bahwa demokrasi dalam Islam bukanlah demokrasi ala Barat.

Secara garis besar, dewasa ini ada dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda. Keduanya sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, keduanya mempunyai penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern. Pada ujung satu spektrum, beberapa kalangan Islam beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara, bahwa

---

<sup>10</sup> Arkoun, *The Concept Of Authority In Islamic Thought*, Jurnal Ulumul Qur’an, Nomor 5 & 6, volume 5, 1994.

<sup>11</sup> Mohammad Ayoob, *Might of the Monolith*, Mohammad Ayoob (ed), *The Politic of Islamic Reassertion*, London: Croom Helm, 1981.



kedaulatan politik ada di tangan Tuhan, bahwa gagasan tentang negara bangsa (*nation state*) bertentangan dengan konsep umat yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan, dan bahwa sementara mengakui prinsip syura (*musyawarah*). Aplikasi prinsip ini berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. Dengan kata lain, dalam konteks pandangan semacam ini, sistem politik modern dimana banyak negara Islam yang baru merdeka telah mendasarkan bangunan politiknya diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan ajaran-ajaran Islam.

Pada ujung spektrum yang lain, beberapa kalangan Islam lainnya berpendapat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan oleh umatnya. Menurut aliran pemikiran ini, bahkan istilah negara (*dawlah*) pun tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an yang merujuk atau seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pendapat seperti ini juga mengakui bahwa Al-Qur'an mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial dan politik umat manusia. Ajaran-ajaran ini mencakup prinsip-prinsip seperti itu, maka mekanisme yang diterapkan adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Bagi pemikir-pemikir Islam, terdapat pelbagai pandangan berkaitan dengan keserasian antara Islam dan demokrasi. Khursid Ahmad telah menjelaskan kaitan antara demokrasi dan kebangkitan Islam. Beliau menyebutkan bahwa dalam sejarah di negara Islam, pensukuleran dan pembaratan tidak akan berlaku tanpa penggunaan kekuasaan. Bagi beliau Islam dan demokrasi sebenarnya tidak serasi terutama berkaitan dengan partisipasi rakyat dan pembagian kekuasaan (*power sharing*). Namun begitu,

pendemokrasi dalam bentuk kebebasan rakyat, hak asasi manusia, partisipasi rakyat dan proses Islamisasi adalah suatu fitrah yang sesuai<sup>12</sup>.

Ada juga golongan ulama yang menerima sistem demokrasi dan mengakui bahwa demokrasi bukanlah merupakan sistem yang berasal dari Islam tetapi masih boleh diterima karena mempunyai ciri-ciri dalam Islam. Dr. Yusuf Qardhawi memberikan hujah bahwa tidak semestinya orang yang menyerukan demokrasi menolak keputusan Allah kepada manusia. Bahkan perkara ini langsung tidak terlintas dalam hati orang yang meluangkan demokrasi. Apa yang mereka maksudkan dan inginkan adalah menolak kediktatoran dan pemerintahan tangan besi raja-raja yang zalim dan sombong dalam urusan rakyat yang di dalam hadits dikatakan sebagai raja yang memutuskan atau raja yang takbur dan zalim<sup>13</sup>.

Dari uraian-uraian sebelumnya telah jelas bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan memiliki perbedaan antara demokrasi ala Islam dan demokrasi ala barat. Perbedaan tersebut dalam tiga aspek yaitu:

- a. Demokrasi sebagai pemerintahan rakyat dari rakyat untuk rakyat atau demokrasi sebagai prinsip-prinsip politik dan kemasyarakatan seperti persamaan di hadapan Undang-undang, kemerdekaan berfikir dan beragama serta keadilan sosial atau demokrasi sebagai prinsip-prinsip pembagian kekuasaan.
- b. Tujuan demokrasi ala barat adalah semata-mata keduniaan atau material belaka, sementara demokrasi ala Islam mencakup kepentingan dunia dan akhirat.
- c. Kekuasaan rakyat dalam demokrasi barat adalah mutlak. Dalam Islam kekuasaan rakyat tidaklah mutlak melainkan dibatasi oleh syariat, sehingga rakyat tidak boleh bertindak menyalahi Al-Qur'an dan sunnah atau sumber-sumber hukum Islam lainnya.

Dengan meminjam analisis ini maka ketiga aspek memiliki titik temu hanya pada satu titik, yaitu pada aspek pertama yang dapat dipandang sebagai aspek perwujudan sistem politik, sementara dua aspek lainnya tidak sama bahkan bertentangan. Karena perbedaan yang sangat mendasar ini maka ada yang berpendapat bahwa tidak ada

---

<sup>12</sup> Khursid Ahmad, *Islam and Democracy: Some Conceptual and Contemporary Dimensions*, *The Muslim World*, Vol. 90, No. 1 dan 2, Spring 2000.

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik: Bantahan Tuntas Terhadap Sekularisme dan Liberalisme*, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2008.

demokrasi dalam Islam. Sehingga bila kita menghendaki penerapan syariat Islam dalam kehidupan kenegaraan tidaklah cukup dengan mengadopsi konsep barat tetapi perlu mengkaji ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an.

#### IV. Penutup

Para ulama dan pemikir Islam telah memberikan kejelasan tentang relevansi demokrasi dengan Islam. Dengan penerapan ajaran Islam secara konsisten prinsip-prinsip pemerintahan demokrasi akan terpenuhi. Persoalan yang dihadapi umat manusia yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik yang akhirnya menumbuhkan konflik, dan yang menjadi kambing hitam adalah agama.

Demokrasi memerlukan budaya yang mendukung rakyat dalam menghormati hak orang lain selain mempertahankan mereka. Hak-hak tersebut adalah hak bersuara, hak untuk berpartisipasi, hak mendapatkan hidup yang layak dan lain sebagainya. Pembentukan budaya ini tidak mudah tercapai tanpa dilandasi oleh asas-asas Islam yang kuat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel, dan Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Princeton: Princeton University Press, 1963.
- Arkoun, *The Concept of Authority in Islamic Thought*, Jurnal Ulumul Qur'an, Nomor 5 & 6, Volume 5, 1994.
- Ayoob Muhammad, Myth Of The Monilth (ed), *The Politic of Islamic Reassertion*, London: Croom Helm, 1981.
- Ahmad, Khursid, *Islam and Democracy : Some Conceptual and Contemporary Dimensions*, The Muslim World, Vol. 90 No. 1 dan 2, Spring, 2000.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik: Bantahan Tuntas Terhadap Sekularisme dan Liberalisme*; Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Binder, Leonard, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*, Chicago and London: University of Chicago Press, 1988.

- Ka'bah, Rifyal, *Politik dan Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Khairul Bayaan, 2005.
- Mas'ood, Mohtar dan Nasikun, *Sosiologi Politik*, Yogyakarta: PAU Studi Sosial University Gadjah Mada, 2004.
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- N, Bellah, Robert, *Beyond Belief: Essay on Religion In a Post Traditionalist world*, Barkeley and Los Angeles: Unversity of California Press, 1994.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Syamsuddin, Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Syarbaini, Syahrial, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Smith, Eugene, Donald, *Agama dan Modernisasi Politik : Suatu Kajian Analitis*: Jakarta, 1985.